



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
DAN PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 13.7.22/UN32.IV/KS/2022

Nomor: 579//UN27.06.01/HK.07.00/2022

Pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Surakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Peningkatan, Kemitraan, Informasi, Komunikasi dan Usaha Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 pada tanggal 21 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 pada tanggal 9 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

5 4 2 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan pertimbangan dan keterangan tersebut di atas, berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang
16. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Negeri Malang dengan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 2.4.14/UN32/KS/2020 dan 24.2/UN27/KS/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | y | z | d |
|---|---|---|---|

PARA PIHAK mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Negeri Malang, Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi A (Unggul) BAN PT, yang mempunyai visi, misi, dan tujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Terakreditasi A (Unggul) LAMPTKES, yang mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas, dan mempunyai misi satu diantaranya meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, serta mempunyai tujuan satu diantaranya terwujudnya pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi Internasionalisasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud membuka Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang.
4. bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam kaitannya membuka Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Ristek.
5. bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 4, PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Kedokteran Pembina bagi PIHAK PERTAMA.
6. bahwa PIHAK KEDUA bersedia menjalin kerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) UM adalah Universitas Negeri Malang.
- (2) FK UNS adalah Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- (3) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pernerangan, Kemitraan, Informasi, Komunikasi dan Usaha, dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Negeri Malang.
- (4) Dekan FK UNS bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | ↓ |
|---|---|---|---|

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran memberikan :

Pendampingan penyusunan kurikulum dan review kurikulum

1. Pendampingan kesiapan borang pembukaan program studi baru
2. Pendampingan kesiapan manajemen pengelola program studi
3. Pendampingan kesiapan manajemen pengelola fakultas
4. Pendampingan manajemen sumber daya manusia
5. Pendampingan manajemen sarana dan prasarana pendidikan
6. Pendampingan penjaminan mutu
7. Pendampingan visitasi pembukaan program studi

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut:
 - a. membentuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang sesuai Standar Nasional Pendidikan Dokter dengan menyusun proposal, studi kelayakan, kurikulum, dan syarat lainnya dalam rangka pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai Standar Nasional Pendidikan Dokter dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter dengan bimbingan, pembinaan dan pendampingan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik di bidang pendidikan kedokteran dan kesehatan lainnya dengan bimbingan, pembinaan dan pendampingan dari PIHAK KEDUA;
 - c. menjadikan PIHAK KEDUA sebagai pembina sekaligus narasumber dalam kegiatan kursus, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan bidang kedokteran dan kesehatan lainnya;
 - d. menyelenggarakan dan memenuhi fasilitas pendidikan baik secara umum maupun khusus, termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan bidang kedokteran dan kesehatan sesuai dengan arahan, bimbingan, sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. membangun komunikasi dan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bidang kedokteran dan kesehatan;
 - f. menanggung pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut:
 - a. membimbing, membina dan mendampingi PIHAK PERTAMA dalam rangka pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai Standar Nasional Pendidikan Dokter dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter;
 - b. membimbing penyusunan proposal, studi kelayakan, dan syarat lainnya dalam rangka pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai



Standar Nasional Pendidikan Dokter dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter;

- c. membimbing penyusunan kurikulum beserta instrumen/media pembelajaran (modul, dll) berbasis kompetensi Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai Standar Nasional Pendidikan Dokter dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter;
- d. membimbing, membina dan mendampingi PIHAK PERTAMA dalam rangka penyelenggaraan akademik bidang pendidikan kedokteran;
- e. bertindak sebagai narasumber sekaligus pembina dalam kegiatan kursus, pelatihan, lokakarya dan kegiatan serupa untuk pengembangan pendidikan bidang kedokteran;
- f. membimbing, membina dan mendampingi pemenuhan fasilitas pendidikan baik secara umum maupun khusus, termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan kedokteran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- g. membangun komunikasi dan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

Pasal 5

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA merupakan Pembina dan Pembimbing baik dalam rencana pembentukan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang, maupun pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter, dan Profesi Dokter;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun;
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya sebagai berikut:
 - a. pengelolaan dan penyelenggaraan pembukaan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, serta Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter;
 - b. penyelenggaraan paket kursus, pelatihan dan lokakarya pendidikan kedokteran (KBK-tutorial, skills lab, pendidikan tahap profesi dokter, dan kegiatan serupa lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. penyelenggaraan kursus metodologi penelitian, manajemen data dan analisis penelitian bidang kedokteran;
 - d. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bidang kedokteran.

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA senilai Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) per tahun, diapraaisal oleh lembaga independent dan No. VA (Bank Mandiri) **8857622010800078** dalam rangka pembukaan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, serta Program Studi Pendidikan Dokter, dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang;

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5 | | | | |
|---|--|--|--|--|

- (2) Pemberian dana hibah dilakukan pada waktu sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK;
- (3) PIHAK PERTAMA menanggung pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terkait pembukaan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, serta Program Studi Pendidikan Dokter, dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bisa ditinjau ulang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dan/atau dinyatakan tidak berlaku sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Telah terbit Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Negeri Malang oleh Menteri yang berwenang;
 - b. Rektor mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang melalui Surat Keputusan Rektor tentang Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Pasal ini tidak dapat dipisahkan dan/atau dimaknai secara terpisah melainkan menjadi satu rangkaian kesatuan utuh.
- (6) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang atas nama Rektor Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|

- (3) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerjasama, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA : Kepala Seksi Kemitraan UM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon (0341) 551312,
Faksimile (0341) 551921
Email: kerjasama@um.ac.id
Website: um.ac.id

PIHAK PERTAMA : FAKULTAS KEDOKTERAN UNS
Kordinator TU FK
Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan, Jebres,
Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telepon: (0271) 664178
Faksimile: (0271) 637400
Email: fk@fk.uns.ac.id
Website: fk.uns.ac.id

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Sebelum 60 (hari) kalender Perjanjian Kerjasama berakhir PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh PIHAK yang dirugikan atas PIHAK yang melakukan wanprestasi dengan ketentuan:
 - a. PIHAK yang dirugikan akibat wanprestasi memberikan teguran tertulis;
 - b. PIHAK yang melakukan wanprestasi diberikan waktu 30 (hari) kalender untuk memenuhi tanggung jawab dan perbaikan akibat wanprestasi;

0 4 2 1

- c. Apabila PIHAK tidak bisa memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b, maka Perjanjian Kerjasama ini bisa dihentikan dan diputus oleh PIHAK yang dirugikan akibat wanprestasi termasuk dihentikannya pemenuhan hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap penambahan dan/atau perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan dan/atau perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan dan/atau perubahan dimaksud.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan yang telah disepakati PARA PIHAK dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara tersendiri berupa *Addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing PIHAK menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing PIHAK diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai kedudukan wilayah hukum PARA PIHAK.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) *asli*, masing-masing bermaterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd
NIP 196412281987011001
**Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Pemeringkatan, Informasi, Komunikasi, dan
Usaha
Universitas Negeri Malang**

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP 196510302003121001
**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret**

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,



Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. 17
NIP 196604151991031002
**Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis
dan Informasi
Universitas Sebelas Maret**

6 4 7 2